



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI**

**NOMOR 13 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu:
  1. Ariyanto Tinendung, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
  2. Asih Firmansyah Solin, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
  3. Ridwan Hendra Agustinus Samosir, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
  4. Anggiat Gabe Maruli Tua Sinaga, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;



5. Rono Anto Sinaga, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yaitu:
  1. Ridwan Hendra Agustinus Samosir, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
  2. Bisler Sugianto Padang, selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu: Bisler Sugianto Padang, selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu: Agus Pandiangan, selaku Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu:
  1. David Aulia Nasution, selaku Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
  2. Asrina Pandiangan, selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Data Dan Informasi;
  3. Agus Pandiangan, selaku Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM;
  4. Erika Elysabethlamtio, selaku Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu , Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu:
  1. Siti Sukhairah Berutu (Staf Sub Bagian Hukum dan SDM);
  2. Muhammad Imran Azis Hutasuhut (Staf Sub Bagian Hukum dan SDM);
  3. Siti Ernika Sari (Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
  4. Vebiony Agatha Purba (Staf Sub Bagian Hukum dan SDM);
  5. Handasari Surbakti (Staf Sub Bagian Hukum dan

SDM);

6. Saverius Panisio Bornavan Silalahi (Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi);
7. Alberto Syahputra Sagala (Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu , Partisipasi dan Hubungan Masyarakat);
8. Mulazi (Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik);
9. Dubalang Igraha Solin (Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu , Partisipasi dan Hubungan Masyarakat);
10. Halomoan P.G.L Sitorus (Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi);

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2025

tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 5 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,  
ttd.  
ARIYANTO TINENDUNG

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Erika Elysabethlamtio



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang sebagai berikut:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
  2. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.
- C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas sebagai berikut:
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
  2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
  3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
  4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
4. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
5. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas untuk memberikan pelayanan teknis serta membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 5 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,  
ttd.  
ARIYANTO TINENDUNG

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Erika Elysabethlamtio